



**PUTUSAN**

Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Singaraja, 21 Agustus 1988, usia 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, telepon -, tempat kediaman di Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDULOH, S.H., M.H., C.L.A., C.P.L., A. RIYAN FADHIL, S.H., & IKA SEKAR MUTIARA, S.H.** advokat/konsultan hukum pada **Kantor Hukum "Insani Law Firm"** beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 317, Ubung, Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 317/SK.Khusus/2024/PA.Dps. tanggal 02 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Demak, 29 November 1994, usia 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, telepon -/ -, tempat kediaman di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2024 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohonan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 19 Oktober 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 20 Oktober 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Denpasar Selatan, Kota Denpasar selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke Waru, Kota sidoarjo, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April tahun 2024 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

4.1 Bahwa Termohon tidak pernah menjalani kewajiban sebagai istri yang baik, seperti memasak dan menyiapkan kebutuhan suami Termohon lebih asik bermain game online hingga berjam-jam, sehingga untuk makan sehari-hari Pemohon membeli diwarung atau memesan makanan melalui aplikasi;

4.2 Selama berumah tangga Termohon tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon dan Termohon cenderung membatasi Pemohon untuk berkomunikasi dengan

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon, dengan memblokir nomor *hand phone* (HP) ibu Pemohon di HP Pemohon sehingga ibu Pemohon kesulitan menelpon Pemohon, akibat hal ini Pemohon tidak mengetahui nenek Pemohon meninggal di Singaraja dan baru tahu setelah dimakamkan dan saat ibu Pemohon sakitpun Pemohon tidak tahu, baru diberitahu oleh adik Pemohon;

4.3 Bahwa selama kurang lebih 10 tahun pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan. Pemohon dan Termohon sudah mengecek kesehatan dan ditemukan gangguan kesehatan pada Rahim Termohon, sehingga sulit untuk memiliki keturunan;

4.4 Bahwa Termohon diduga memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui Pemohon melalui *handphone* milik Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Juni 2024, dimana Pemohon ingin mengadopsi seorang anak namun Termohon menolak, Termohon juga kerap menuduh Pemohon telah berselingkuh namun tuduhan tersebut tidak benar, dikarenakan hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak nyaman dan tidak ingin melanjutkan hubungan ikatan perkawinan dengan Termohon, dan pada tanggal 16 Agustus 2024 Termohon dijemput oleh orangtua Termohon dari tempat tinggal bersama dengan Pemohon di Sidoarjo. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berbicara untuk penyelesaian masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, baik Pemohon dan Termohon menyadari kekurangan masing-masing dan Termohon mempersilahkan Pemohon untuk yang mengajukan cerai pada Pengadilan untuk kepastian hukum masing-masing pihak;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt. G/2024/PA.Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. AHMAD BARAS, SH., M.Si**, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2024, dan mediasi berhasil sebagian ;

Bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan tentang hal-hal sebagai berikut :

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini: Kamis tanggal 12 Desember 2024, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Denpasar, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps antara:

PEMOHON Pemohon

lawan:

TERMOHON Termohon

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan sebagian dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Pemohon memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebulan terhitung sejak bulan September 2024 sampai di putusnya perkara.
2. Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebulan untuk selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
3. Pemohon memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
4. Seluruh kewajiban di bayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Denpasar.

## Pasal 2

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Denpasar ditanggung oleh Pemohon

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon pindah ke Surabaya tahun 2020 dan sejak Agustus 2024 Termohon pindah kembali ke Denpasar tanpa Pemohon ;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dengan Termohon dimulai sejak Juni 2024;
- Bahwa benar Termohon sering bermain game dari jam 9-12 malam dengan Pemohon berada di sebelah Termohon juga bermain game;
- Bahwa Perihal masak, Pemohon bekerja full waktu di Jawa, atas saran dan kesepakatan bersama disepakati untuk Termohon tidak perlu memasak;
- Bahwa benar atas inisiatif Termohon memblokir nomor ibu Pemohon di HP Pemohon tapi hanya untuk 1-2 hari saja, lalu Termohon buka kembali blokirnya;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan ada gangguan dirahim Termohon;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 13 Agustus 2024 yang disebabkan Termohon menanyakan perihal keberadaan obat kuat Pemohon yang biasanya berada di kulkas;
- Bahwa pada 16 Agustus 2024 Termohon dijemput oleh orang tua

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap dengan gugatan semula dan mulai bertengkar tetap bulan April 2024 perihal adopsi anak yang tidak disetujui oleh Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

- Bahwa benar pertengkarannya mulai bulan April 2024 perihal adopsi anak ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat:

## A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 24 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali Nomor - tanggal 20 Oktober 2014, atas nama PEMOHON dengan TERMOHON. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 27 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Patologi/Sitologi No. Reg. - atas nama Ny. Termohon yang dikeluarkan oleh dr. -, Sp. OG tanggal 10 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai bermeterai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 19 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. SAKSI-SAKSI

**SAKSI I**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 15 Juli 1966, usia 58 tahun, status perkawinan kawin, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, saksi mengetahui dan hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Banjar. Pesanggaran Denpasar Selatan, lalu tahun 2020 Pemohon dan Termohon pindah ke Sidoarjo;
- Bahwa saksi juga tahu perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak April 2024. Pemohon dan Termohon bertengkar persoalan mengangkat anak. Pemohon ingin mengangkat anak, namun Termohon belum siap;
- Bahwa Termohon seringkali memblokir nomor keluarga Pemohon termasuk nomor Saksi. Untuk menelpon Pemohon harus melalui

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt. G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Termohon juga sering bilang bahwa keluarga Pemohon menelpon hanya untuk minta uang;

- Bahwa Puncaknya terjadi bulan Juni 2024. Pemohon akhirnya dijemput oleh keluarga;
- Bahwa Sejak bulan Juni 2024 Pemohon dan Termohon sudah berpisah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Sejak Termohon memutuskan pergi dari rumah tempat tinggal bersama sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun namun tidak berhasil;

**SAKSI II**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 10 Mei 1996, usia 28 tahun, status perkawinan kawin, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali; dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Banjar. Pesanggaran Denpasar Selatan, lalu tahun 2020 Pemohon dan Termohon pindah ke Sidoarjo;
- Bahwa saksi juga tahu perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak April 2024. Pemohon dan Termohon bertengkar persoalan mengangkat anak. Pemohon ingin mengangkat anak, namun Termohon belum siap;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, ada 2 (dua) kali saya pernah melihat pertengkaran
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan ada juga membanting barang saat bertengkar

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon seringkali memblokir nomor keluarga Pemohon termasuk nomor Saksi. Untuk menelpon Pemohon harus melalui Termohon. Termohon juga sering bilang bahwa keluarga Pemohon menelpon hanya untuk minta uang;
- Bahwa Puncaknya terjadi bulan Juni 2024. Pemohon akhirnya dijemput oleh keluarga;
- Bahwa Sejak bulan Juni 2024 Pemohon dan Termohon sudah berpisah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Sejak Termohon memutuskan pergi dari rumah tempat tinggal bersama sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun walaupun telah diberikan kesempatan yang sama dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg<sup>17</sup> jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. AHMAD BARAS, SH., M.Si**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2024, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena sejak April 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa Termohon tidak pernah menjalani kewajiban sebagai istri yang baik, seperti memasak dan menyiapkan kebutuhan suami. Termohon lebih asik bermain game online hingga berjam-jam, sehingga untuk makan sehari-hari Pemohon membeli di warung atau memesan makanan melalui aplikasi;
- Selama berumah tangga Termohon tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon dan Termohon cenderung membatasi Pemohon untuk berkomunikasi dengan keluarga Pemohon, dengan memblokir nomor *hand phone* (HP) ibu Pemohon di HP Pemohon sehingga ibu Pemohon kesulitan menelpon Pemohon, akibat hal ini Pemohon tidak mengetahui nenek Pemohon meninggal di Singaraja dan baru tahu setelah dimakamkan dan saat ibu Pemohon sakit pun Pemohon tidak tahu, baru diberitahu oleh adik Pemohon;
- Bahwa selama kurang lebih 10 tahun pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan. Pemohon dan Termohon sudah mengecek kesehatan dan ditemukan gangguan kesehatan pada Rahim Termohon, sehingga sulit untuk memiliki keturunan;
- Bahwa Termohon diduga memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui Pemohon melalui *handphone* milik Termohon;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sah secara hukum dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 19 Oktober 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 20 Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Denpasar Selatan, Kota Denpasar selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke Waru, Kota Sidoarjo, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan pada tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon sering cekcok dalam rumah tangganya, Pemohon menuduh Termohon tidak taat, keras kepala, selalu membantah, pihak Termohon menyalahkan Pemohon karena Pemohon dituduh telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April tahun 2024 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar salah satu penyebab pertengkaran karena Termohon memblokir nomor ibu Pemohon di Hp Pemohon; tidak punya anak dan Termohon belum siap untuk adopsi anak;
- Bahwa benartanggal 16 Agustus 2024 Termohon dijemput oleh orangtua Termohon dari tempat tinggal bersama dengan Pemohon di Sidoarjo. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istr;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps.



mengajukan bukti surat P-1, sampai dengan P-6 serta Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Hakim menilainya sebagai berikut:

1. Bahwa, bukti surat P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 24 Juni 2018), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini;
2. Bahwa, bukti surat P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali Nomor - tanggal 20 Oktober 2014), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legalitas dalam perkara ini ;
3. Bahwa bukti surat P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 27 Oktober 2016), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas /jumlah anggota keluarga, bukti surat tersebut memuat data tentang nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt. G/2024/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia), jenis kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Tanggal Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi yang memuat Nomor Paspor serta Nomor KITAP, serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu;

4. Bahwa, bukti surat P-4 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Patologi/Sitologi No. Reg. 11402.2021 atas nama Ny. Termohon yang dikeluarkan oleh dr. -, Sp.OG tanggal 10 Oktober 2021), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan yang daripadanya cukup untuk menyatakan kondisi Termohon terkait adalah suami istri sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legalitas dalam perkara ini ;
5. Bukti surat P-5 adalah Fotokopi Surat Pernyataan cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 19 September 2024.. bukti surat tersebut adalah bukti tulis berupa Surat Pernyataan, bahwa Surat pernyataan merupakan **surat bukan** akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. surat pernyataan sepihak saja tidak cukup kuat sebagai alat bukti di persidangan. Bisa menjadi alat bukti yang kuat bila didukung oleh bukti lain berupa saksi, hal ini sesuai dengan dasar hukum, **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988** menyatakan "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, **tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa** (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*";

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps.





Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg<sup>21</sup> dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg<sup>22</sup> sehingga membuktikan bahwa sejak April 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon tidak pernah melayani Pemohon seperti memasak dan lain-lain bahkan saat Pemohon berangkat kerja Termohon masih tidur, Termohon sering memblokir hp keluarga Pemohon, antara Pemohon belum dikaruniai anak dan saat Pemohon akan adopsi anak Termohon tidak setuju, dan sejak Juni 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa Termohon untuk membuktikan bantahan tidak mengajukan bukti apapun ;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Paragraf 2, Hal Cerai Talak, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 19 Oktober 2014 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Pemohon dan Termohon sebagai subyek hukum (**persona standi in judicio**) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt. G/2024/PA.Dps.



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

4. Bahwa pihak keluarga, hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam **petitum angka 1 (satu)**, memohon agar Pengadilan Agama Denpasar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam **petitum angka 2 (dua)** menuntut agar Pengadilan Agama Denpasar memberikan izin kepada Pemohon ((**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan bila suami isteri terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

*Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak bulan April tahun 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah melayani Pemohon seperti memasak dan lain-lain bahkan saat Pemohon berangkat kerja Termohon masih tidur, Termohon sering memblokir hp keluarga Pemohon, antara Pemohon belum dikaruniai anak dan saat Pemohon akan adopsi anak Termohon tidak setuju, dan sejak Juni 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, maka dengan demikian unsur pertama / adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka puncak percekcoakan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal Juni 2024 dimana Pemohon ingin mengadopsi seorang anak namun Termohon menolak, Termohon juga kerap menuduh Pemohon telah berselingkuh namun tuduhan tersebut tidak benar, dikarenakan hal tersebut

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon merasa sudah tidak nyaman dan tidak ingin melanjutkan hubungan dengan Termohon dengan demikian unsur kedua yakni perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga yaitu Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri) juga telah terpenuhi;

**Alasan cerai karena terjadi percekcoakan harus pisah lebih 6 bulan**

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, hasil **rumusan hukum Kamar Agama** dibidang Hukum perkawinan menentukan bahwa 'menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, sehingga berbunyi sebagai berikut *"Perkra perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*, bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti benar Para Pihak setelah cecok, kemudian berpisah ranjang dilanjutkan dengan pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh)

.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan

*Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt. G/2024/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih*, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlorot* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlorotnya*. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”*;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlorot* yang lebih besar dari *maslahatnya* bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan *kemadlorotan* perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt. G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنوب (أي الخلاف) وتغنصت المعاش

Artinya: "Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";

3. Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

4. Bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Pengadilan Agama Denpasar merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, Nomor: 237 K/AG/1998, yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka permohonan cerai talak Pemohon pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt. G/2024/PA.Dps.



tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang selain perceraian yang menjadi pokok perkara antara Pemohon dan Termohon, ternyata dalam tahapan mediasi telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang terkait akibat dari perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam mediasi terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

*Pasal 1*

5. Pemohon memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebulan terhitung sejak bulan September 2024 sampai di putusnya perkara.
6. Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebulan untuk selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
7. Pemohon memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
8. Seluruh kewajiban di bayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Denpasar.

*Pasal 2*

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

*Pasal 3*

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

*Pasal 4*

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Denpasar ditanggung oleh Pemohon

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terhadap sebagian tuntutan dalam gugatan, Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum dalam Perma 1 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 yang menyatakan :

Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi ;

2. Ketentuan Pasal 31 yang menyatakan :

- (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok berupa petitum tentang perceraian telah dikabulkan, maka petitum gugatan lainnya yang disepakati pihak Pemohon dan Termohon dapat diberlakukan sebagai kesepakatan perdamaian yang menjadi bagian dari isi putusan ini dan harus dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon harus dihukum untuk mentaati Surat Kesepakatan tertanggal 12 Desember 2024 tersebut;

Menimbang mengenai nafkah madhiyah telah mencapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam sebuah Surat Kesepakatan tertanggal 12 Desember 2024, yang kesepakatan tersebut diakui oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan, sehingga surat

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut bernilai sama sebagai otentik yang mengikat kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya *"Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"*.

Selain itu juga berdasarkan dalil Syar'i dalam kitab *l'anatut Thalibin juz IV hal.85*:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: *"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa"*.

Menimbang bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hakim menetapkan nafkah madhiyah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon adalah sejumlah Rp. Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebulan terhitung sejak bulan September 2024 sampai dengan putusnya perkara ini (Desember 2024) sehingga terhitung selama 4 bulan menjadi Rp. 4.000.000,- yang lengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mencakup tentang besaran nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan Pemohon bila terjadiperceraian antara Pemohon dan Termohon, termasuk tata cara pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang harus dilakukan sebelum pengambilan akta cerai telah sesuai dengan SEMA nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa perihal nafkah iddah berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 80 ayat ( 4 ), ( 5 ) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt. G/2024/PA.Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, prinsip hukum di dalamnya adalah seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memenuhi hak istri yang yang dicerainya tersebut, salah satunya, wajib memberi nafkah selama istri menjalani masa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan *nusyuz* ;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo telah terjadi kesepakatan tentang jumlah idda yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon maka Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana kesepakatan tanggal 12 Desember 2024 sebesar Rp. Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebulan untuk selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perihal mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah sorang suami terhadap istri yang dicerainya, Majelis Hakim mendasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ;*

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt. G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon maka Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 2.000.000(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 menyatakan, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak – hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini seluruh petitum dikabulkan, maka terhadap **petitum angka 1**, harus dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **((PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah madhiyah yang terutang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
5. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
6. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3, 4 dan 5 di atas, sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hendrik, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

Ttd.

**Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I**

Panitera pengganti,

Ttd.

**Hendrik, S.H.**

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	32.000,-
- Biaya PNB	Rp.	20.000,-
- Biaya PNB Pencabutan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	152.000,-

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 544/Pdt. G/2024/PA.Dps.